

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM ANAK DALAM KANDUNGAN

Nina Herlina *)

ninaherlina68@unigal.ac.id

Rima Duana *)

rimaduana13@gmail.com

Ibnu Rusydi *)

Averoos38@gmail.com

(Diterima 2 Februari 2024, disetujui 15 Februari 2024)

ABSTRACT

The inheritance law systems that apply in Indonesia are the Islamic inheritance law system, the western civil inheritance law system (Burgerlijk Wetboek) and the customary inheritance law system. We can choose which law to follow for heirs if someone dies and leaves assets including debts and receivables. According to Article 4 of the Marriage Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it is explained that a legitimate child is a child born in or as a result of a valid marriage. This marriage law explains that the legitimate child is the one who inherits from both parents, the child in the womb is also the legal heir even though the father has died. According to Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law which emphasizes that babies in their mother's wombs are considered heirs who are Muslim, while those who are not Muslim do not receive an inheritance. In Article 2 Paragraph (1) BW, a child in a woman's womb is considered to have been born if the child's interests require it. If a child dies at birth, it is deemed that he never existed as an heir (Article 2 Paragraph (2) BW). A new child is born when his father dies before he is born, then he has the right to inherit his father's inheritance (Article 836 BW). While a child is still in the womb, it is stated in Customary Law that they also have inheritance rights, because in Customary Law the principle of the hereditary system is adhered to, meaning that the child who will be born alive represents the continuity of the father's generation. So that the principle of justice in Customary Law is still upheld, meaning that unborn children have the right to become heirs as long as the customary heir system regulates it.

Keywords: *Legal Status, Children, Islamic Law, Civil Law, Customary Law*

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia berupa sistem hukum waris Islam, sistem hukum waris perdata barat (*Burgerlijk Wetboek*) dan sistem hukum waris adat. Kita dapat memilih hukum mana yang dianutnya bagi ahli waris apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan termasuk di dalamnya hutang piutang. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Undang-Undang perkawinan ini menjelaskan anak yang sahlah yang mendapat waris dari kedua orang tuanya, anak dalam kandungan pun merupakan ahli waris yang sah walaupun ayahnya sudah meninggal. Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menekankan bagi bayi yang ada dalam kandungan ibunya sebagai ahli waris yang dipandang beragama Islam, sedangkan yang tidak beragama Islam, maka ia tidak memperoleh warisan. Di dalam Pasal 2 Ayat (1) BW yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaknya. Apabila anak mati sewaktu dilahirkan dianggap dia tidak pernah ada sebagai ahli waris (Pasal 2 Ayat (2) BW). Seorang anak yang baru lahir ketika ayahnya meninggal sebelum ia lahir, maka ia berhak mendapatkan warisan ayahnya (Pasal 836 BW). Anak sewaktu masih dalam kandungan, dalam Hukum Adat dinyatakan juga mempunyai hak waris, karena dalam Hukum Adat menganut asas sistem keturunan artinya anak yang akan dilahirkan hidup mewakili kelangsungan generasi ayahnya. Sehingga asas keadilan dalam Hukum Adat tetap dijunjung tinggi, maksudnya ialah anak masih di dalam kandungan berhak menjadi ahli waris sepanjang sistem pewaris adat itu mengatur.

Kata kunci: Kedudukan Hukum, Anak, Hukum Islam, Hukum Perdata, Hukum Adat

I. Pendahuluan

Dalam Staatblad 1854 Nomor 129 bahwa bagi negara jajahan berlaku hukum waris di dalamnya, menyangkut Hukum Adat dan Hukum Perdata Adat. Dalam hal ini hukum waris merupakan bagian dari hukum keperdataan yang menganut azas *konkordansi beginsel* artinya di samping Hukum Perdata Barat masyarakat jajahan dapat memilih Hukum Waris Adat atau Hukum Waris Agama yang dianutnya. Pada pokoknya mengakui berlakunya Hukum Waris Islam serta Hukum Perdata Islam. Dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama-nya dan kepercayaannya itu.

Pewarisan merupakan kewajiban bagi penganut Islam ataupun non Islam, maka pewarisan diatur baik dalam KUH Perdata dan juga Hukum Islam yang dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga pewarisan dijamin pelaksanaannya oleh negara menurut sistem hukum yang dianut oleh warganya.

Dalam menata sistem Hukum Nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati Hukum Agama dan Hukum Adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidakwajaran dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. Tapi ini memberikan syarat agar sistem Hukum Nasional mengakui dan menghormati Hukum Agama (Islam) dan Hukum Adat. Sistem Hukum Waris Adat juga merupakan bagian sistem hukum nasional dan berlaku bagi warga negara yang tunduk pada Hukum Adat tersebut, sehingga bayi dalam kandunganpun tunduk pada Hukum Adat apabila pewaris maupun ahli waris lainnya menghendaki adat yang diberlakukan dalam mewaris.

Kajian dalam penulisan ini adalah tentang Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat terhadap kedudukan hukum anak dalam kandungan.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode komparatif yaitu penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua sampel yang berbeda atau lebih pada waktu yang berbeda. (Sugiyono, 2018 : 37) Penelitian komparatif berusaha membandingkan dua atau lebih fakta dan sifat objek yang diteliti untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya dengan berdasarkan pada kerangka pemikiran tertentu.

III. Hasil dan Pembahasan

Menurut hukum positif yaitu hukum yang berlaku pada kurun waktu tertentu, bagi bangsa Indonesia hukum waris mendapat pengaturan melalui tiga sistem hukum yaitu : berdasarkan Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat

a. Hukum Waris anak dalam kandungan berdasarkan Hukum Islam

Di antara ahli waris, juga termasuk yang masih di dalam kandungan ibunya, kalau jelas-jelas bahwa bayi itu telah ada dalam rahim ibunya ketika bapaknya me-ninggal dunia, kemudian dia lahir di dunia dalam keadaan hidup.

Menurut Mahmud Yunus untuk mengetahui bahwa bayi terdapat di dalam kandungan ibunya ketika bapaknya meninggal dunia, ialah didasarkan kepada masa kehamilan ibu bayi tersebut, jika bayi itu lahir sesudah 5 bulan dari wafat bapaknya, maka jelaslah bahwa bayi itu telah ada di dalam rahim ibunya ketika bapaknya meninggal dunia.

Menurut Imam Syafi'i, kalau wafat seorang laki-laki dan meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil, maka bayi itu mendapat pusaka, jika ia lahir ke dunia sebelum habis masa 4 tahun dari waktu wafat suaminya, kecuali kalau istrinya telah mengakui bahwa masa iddahnyanya telah habis, tetapi jika bayi itu

lahir sesudah 4 tahun dari waktu wafat suaminya, maka bayinya tidak mendapat pusaka. Ketidakjelasan bayi yang masih di dalam kandungan, karena tidak adanya teknologi modern, maka dijelaskan oleh mazhab Sunni sebagai berikut : (Muhammad Jawad Mughniyah : 2006)

- 1) Status anak atau bayi yang masih di dalam kandungan apakah ia dalam keadaan hidup atau telah mati:
 - a) Bagi seorang istri yang mengandung sah atau tidak adanya anak bagi suaminya ditentukan setelah terjadinya persetubuhan (*wathi'*) yang sah dalam jenjang ikatan perkawinan antara mereka minimal selama 6 (enam) bulan setelah terjadinya, sehingga membuahkan bayi di dalam kandungan.
 - (1) Umur 6 (enam) bulan kandungan dianggap memastikan adanya bayi kira-kira 180 (seratus delapan puluh) hari, di mana dalam doktrin Islam tidak dihembuskan dalam janin (*jaded*).
 - (2) Umur 6 (enam) bulan kandungan juga menentukan keberadaan bayi tersebut sah dari suaminya, bila 6 bulan usia kandungan sebelum akad nikah, maka ada kemungkinan bayi yang dikandung bukan anak suaminya (dalam ikatan perkawinan tersebut), hal ini dapat dibuktikan melewati waktu dimulainya akad nikah di antara mereka.
 - (3) Pada umur 6 (enam) bulan sejak akad nikah juga membuktikan bahwa kandungan tersebut menunjukkan istri telah digaulinya semenjak dan atau setelah terjadinya akad nikah. Dalam pembuktian dunia medis modern bahwa bayi hanya dapat dilahirkan setelah kandungan berumur antara 6 (enam) bulan atau 7 (tujuh) bulan, sedangkan yang umumnya adalah (sembilan) bulan beberapa hari.
 - b) Tanda kehidupan bagi bayi umur 6 (enam) bulan atau lebih masa dikandung seorang ibu dapat dirasakan ibunya misalnya adanya gerakan atau getaran dalam tubuh atau tanda-tanda lainnya.
- 2) Pada bagian ini jenis kelamin tetap tidak dapat ditentukan, apabila ia telah dapat dipastikan hidupnya, maka ia dipersangkakan secara jelas adalah orang laki-laki dan orang perempuan yang lebih menguntungkan dari keduanya akan dijadikan perhitungan selama tunggu bagi anak dalam kandungan. Kedudukan mereka dalam menghibab tetap sebagaimana mestinya (Sayyid Sabiq: 2006).

Sistem perhitungan pada situasi adanya orang hamil sebagaimana dimaksudkan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mempresentasikan pembagian tentang anak laki-laki, maka perlu *ashabul furud* yang tidak terhalang/ ter (*hijab*) dan dapat mengambil saham yang telah ditentukan tanpa menunggu kelahirannya.
- 2) Apabila bayi lahir perempuan, maka bayi tersebut hanya mengambil bagiannya sebagai seorang anak perempuan, harta selebihnya diberikan kepada yang berhak baik secara langsung perhitungan atau cara lainnya sesuai dengan aturan waris seperti seorang anak perempuan yang terahir tidak dapat menghibab saudara laki-laki akan dapat menghibab saudara tersebut.
- 3) Kematian bayi dalam kandungan berakibat tanpa memperoleh hak waris baginya, maka harga taksiran yang telah diperhitungkan untuknya diberikan kepada yang berhak sesuai dengan aturan hukum waris.
- 4) Apabila bayi yang telah lahir hidup walaupun dalam waktu yang tidak lama, tetapi dapat dibuktikan telah hidup secara hukum, maka sistem perhitungan waris tetap memberi hak waris untuknya sesuai dengan jenis kelamin dan kalau keadaan dirinya (kalau dia tetap hidup), kemudian harta tersebut (saham untuknya) diberikan kepada ahli waris yang berhak atas dirinya bukan lagi kepada pewaris pertama dalam perhitungan (Sayyid Sabiq: 2006).

Hazairin (1982) sependapat dengan mazhab Sunni masalah bayi yang masih dalam kandungan sebagian besar ulama sama berpendapat bahwa apabila seorang suami meninggal dunia dan ia meninggalkan istri yang sedang mengandung, maka anak itu tidak mendapat warisan atau pusaka kecuali kalau kelak lahir ke dunia dengan bernyawa atau hidup dengan tanda-tandanya antara lain bersuara dan menangis. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam hadits Rasulullah Muhammad SAW ber- sabda: "Apabila menangis anak yang baru lahir, maka ia mendapat warisan" (HR Abu Daud).

Jadi, apabila di antara ahli waris yang masih ada dalam kandungan, sebelum harta warisan dibagikan perlu diperhatikan beberapa kemungkinan di mana anak/bayi dalam kandungan yaitu :

1. Mungkin seorang anak laki-laki
2. Mungkin seorang anak perempuan
3. Mungkin anak kembar (laki-laki atau perempuan) dengan kemungkinan besar kecilnya bagian ahli waris lainnya,

Menurut istilah *fuqáha* yaitu janin yang dikandung dalam kandungan ibunya, baik laki-laki mau-pun perempuan. Janin dalam kandungan berhak menerima waris memenuhi dua syarat sebagai berikut:

- a. Janin tersebut diketahui secara pasti keberadaannya dalam kandungan ibunya ketika pewaris wafat.
- b. Janin dalam keadaan hidup ketika keluar dari perut ibunya, sehingga dapat dipastikan sebagai anak yang berhak mendapatkan waris.

Syarat pertama dapat terwujud dengan kelahiran bayi dalam kandungan maksimal 2 (dua) tahun sejak kematian pewaris, jika bayi dalam kandungan itu anak pewaris, hal ini didasarkan pernyataan Siti Aisyah r.a. dari penjelasan Rasulullah Saw yaitu: "Tidaklah janin akan menetap dalam rahim ibunya melebihi dari 2 (dua) tahun sekalipun berada dalam *falkah mighzal*".

Mazhab Hanafi dan Imam Ahmad sependapat dengan pernyataan Siti Aisyah r.a. seperti tersebut di atas. Adapun mazhab Hanafi berpendapat bahwa masa kehamilan (empat) tahun dan menurut Maliki diganti dengan masa 1 (satu) tahun. Berdasarkan mazhab tersebut di atas, Penulis sependapat dengan Maliki dengan alasan, bahwa normalnya seorang wanita mengandung hanya sampai 9 (sembilan) bulan atau lebih, tetap tidak melebihi 1 (satu) tahun. Jadi seandainya seorang wanita mengandung sudah lebih dari 1 (satu) tahun, sejak suaminya meninggal, maka hal ini dapat diperkirakan bahwa janin tersebut bukanlah merupakan hasil pembuahan almarhum suaminya (pewaris). Jadi seharusnya bayi tersebut bukanlah merupakan ahli waris dari pewaris (almarhum suaminya).

Syarat ke dua dinyatakan sah dengan keluarnya bayi dalam keadaan nyata nyata hidup, dari tanda-tanda kehidupan yang tampak jelas bahwa bayi yang baru lahir itu adalah menangis, bersin, mau menyusui ibunya atau semacamnya dan bahkan menurut mazhab Hanafi hal ini ditandai dengan gerakan apa saja dari bayi yang baru dilahirkan tersebut. Adapun menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, di mana bayi yang baru keluar dari rahim seorang ibu dinyatakan hidup, bila melakukan gerakan yang lama, sehingga cukup menunjukkan adanya kehidupan. Bila gerakan yang amat lemah, maka bayi itu dinyatakan tidak hidup. (Sarmadi, A. Sukris : 1997).

b. Hukum Waris Anak dalam Kandungan Berdasarkan Hukum Perdata

Menurut J. Satrio (1992) di dalam bukunya Hukum Waris menyatakan bahwa: "Hukum waris adalah peraturan mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu orang atau beberapa orang".

Dalam hukum waris berlaku juga suatu asas bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya. Ahli waris itu dinamakan *saisin*, yang artinya adalah ahli waris memperoleh hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum

mengetahui tentang adanya warisan itu. Pada dasarnya tiap orang meskipun seorang bayi yang baru lahir adalah cakap untuk mewaris. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) anak yang masih dalam kandungan itu adalah sebagai ahli waris, hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi: "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada".

Teori asumsi berlaku bahwa anak yang berada di rahim seorang ibu dianggap telah dilahirkan dan berhak mewaris harta orang tuanya. Yang lebih dikenal menurut fiksi dalam ilmu hukum bahwa anak dalam kandungan dianggap ada apabila kepentingannya menghendaki dengan ketentuan lahir hidup. Kepentingan di sini sangat luas yaitu hak untuk mewarisi bagi bayi dalam kandungan, namun tetap tentu saja ia harus lahir dalam keadaan hidup, sehingga hukum pewarisan barat juga memperhatikan hak-hak bayi dalam kandungan seperti halnya hukum Islam. Hanya perbedaannya dalam hal besarnya bagian anak laki-laki sama besarnya bagian anak perempuan (Ramulyo, M. Idrus, 1994: 63).

Kemudian kalau semua ahli waris menurut hukum adalah mampu untuk melakukan perbuatan hukum yang sah dan sama berada di tempat, maka pembagian harta warisan ini dapat dilakukan dengan cara sebagaimana dikehendaki (Pasal 1069 BW), tetapi lain halnya apabila di antara para ahli waris itu ada yang belum dewasa atau janin dalam kandungan ibunya atau ada ahli waris yang tidak hadir dalam pembagian harta warisan. Anak yang masih di bawah umur atau janin dalam kandungan seorang ibunya, maka pembagian warisan harus menunggu bayi lahir dan jika ada ahli waris yang menghendaki untuk pembagian warisan, maka harta warisan itu dapat dilakukan sebelum bayi lahir, akan tetapi apabila bayi lahir kembar, pembagian yang telah dilakukan sebelumnya akan dilakukan secara ulang.

Sebenarnya harus diperhatikan oleh para ahli waris pada waktu pembagian harta warisan itu ketika janin telah berada dalam kandungan ibunya pada waktu si pewaris meninggal dunia, yang perlu diperhatikan :

- a) Biaya untuk persalinan.
- b) Biaya untuk nafkah dan pendidikan si bayi tersebut sampai dewasa
- c) Biaya peralatan perkawinan, pakaian dan perhiasan yang diberikan untuk perlengkapan perkawinan bila bayi tersebut telah dewasa.

Apabila hal tersebut di atas bayi yang lahir hidup walaupun dalam waktu yang tidak panjang, tetapi dapat dibuktikan secara hukum, maka sistem

perhitungan waris tetap memberikan hak waris untuknya seperti dia hidup. Menurut undang-undang, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

- a) Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang (ab intestato)
- b) Karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament). Siapa yang berhak mewarisi harta peninggalan seseorang diatur sebagai berikut oleh undang-undang. Untuk menetapkan itu, anggota-anggota keluarga si meninggal, dibagi dalam berbagai golongan. Jika terdapat orang-orang dari golongan pertama, mereka itulah yang bersama-sama berhak mewarisi semua harta peninggalan. Sedangkan anggota keluarga lain-nya tidak mendapat bagian satu apapun. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama itu, barulah orang-orang yang termasuk golongan ke dua tampil ke muka sebagai ahli waris. Seterusnya, jika tidak terdapat keluarga dari golongan ke dua, barulah orang-orang dari golongan ke tiga tampil ke muka.

Suatu wasiat atau testament ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelahnya ia meninggal. Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Pasal 874 BW yang menerangkan tentang arti wasiat memang sudah mengandung suatu syarat, bahwa isi pernyataan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Pembatasan penting misalnya terletak dalam pasal. pasal *legitime portie* yaitu bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahli wars dalam garis lencang dan tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. (Subekti. 1985 : 107).

c. Hukum Waris Anak dalam Kandungan Berdasarkan Hukum Adat

Hukum adat dimaksud adalah hukum perdata adat yang terbagai dalam tiga sistem pewarisan yaitu:

- 1) Sistem pewarisan individual, sistem pewarisan di mana ahli waris mendapat bagian untuk dapat menguasai dan dan atau memiliki harta waris bagiannya masing-masing. Berlaku di kalangan masyarakat hukum adat yang sistem kekerabatan-nya parental artinya si janin dapat menjadi ahli waris baik dari bapak maupun pihak ibu sepanjang hak adat mengatur untuk itu.
- 2) Sistem pewarisan kolektif. Harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak

terbagi-bagi penguasa dan pemilikannya, melainkan setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapatkan hasil dari harta peninggalan itu. Dalam hal ini harta peninggalan tidak dapat dibagi-bagi, namun para ahli waris hanya berhak menikmati, menunggu termasuk juga hak bayi dalam kandungan jika ia lahir hidup.

- 3) Sistem pewarisan mayorat. Pengalihan hak penguasa atas harta yang dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pengganti ayah yang telah meninggal dunia sebagai pemikul beban tanggung jawab keluarganya. Jika janin itu anak tertua dan satu-satunya, ia lahir hidup maka bayi itu berhak mewarisi, walaupun untuk sementara waktu berada dalam pengaku-an/perwakilan pihak kerabat bapak atau ibu. (Soerojo Wigjodipoero. 1995: 67)

Di dalam hukum adat mengenal beberapa prinsip-prinsip pewarisan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Orang yang dapat mewarisi (ahli waris) adalah hanyalah orang yang mempunyai keturunan darah si pewaris.
- 2) Bersifat jujur dan adil, artinya setiap ahli waris memperoleh warisan apa yang menjadi haknya dan tidak menimbulkan sengketa, segala sesuatu masalah diselesaikan dengan secara musyawarah/mufakat yang dipimpin oleh kepala adat, dimana para ahli waris menerima warisan dengan rasa ikhlas dan penuh tanggung jawab.
- 3) Tidak semua harta dapat dibagi maksudnya ialah dalam hak adat mengenal harta yang tidak dapat dibagi-bagi namun hanya dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh para ahli waris, namun tidak dapat dialihkan haknya kepada pihak lain di luar kerabatnya, contohnya: rumah pusaka, sawah pusaka, keris, dan lain-lain. (Soerojo Wigjodipoero, 1995: 69).

IV. Kesimpulan

Menurut hukum perdata dan hukum Islam, anak yang masih dalam kandungan adalah merupakan ahli waris dari orang tuanya, sehingga anak tersebut berhak mewarisi harta peninggalan dari orang tuanya. Dalam hukum perdata dengan dasar hukumnya yaitu Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi bahwa “ Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap telah dilahirkan, bilamana jika kepentingan si anak menghendaknya” Anak yang masih dalam kandungan ibunya, dalam syariat Islam dipandang sebagai ahli waris dengan syarat:

- 1) Ia telah berada dalam kandungan ibunya waktu mewarisinya (orang yang meninggalkan warisan) meninggal.
- 2) Ia dilahirkan dalam keadaan hidup.

Pembagian waris menurut hukum Islam dapat dilakukan baik sebelum atau sesudah bayi lahir, sedangkan menurut hukum perdata pembagian waris dapat dilakukan sebelum anak itu lahir apabila ada peristiwa hukum yang menghendaki demikian. Letak perbedaan sistem hukum kewarisan Islam dapat dilihat aturan hukum yang mengaturnya, dalam pewarisan Islam hak mewaris bayi laki-laki dengan bayi perempuan adalah 2 : 1. Anak dalam kandungan di luar pernikahan tidak mewaris dari ayah walaupun mendapat pengakuan dari ayahnya. Sedangkan dalam hukum perdata Barat (BW) anak laki-laki dengan perempuan adalah 1 : 1, sedangkan anak di luar perkawinan akan memperoleh waris dari ayahnya apabila diakui.

Hukum adat dalam sistem pewarisannya disesuaikan dengan hukum kekerabatan yang dianutnya secara:

- 1) Matrilineal yang mewarisi hanya anak perempuan
- 2) Patrilineal yang mewarisi hanya anak laki-laki
- 3) Parental yang mewarisi adalah anak laki-laki maupun perempuan

Menurut hukum Islam, hukum perdata, dan juga hukum adat, di mana anak yang ada dalam kandungan ibunya, harus dipandang sama dengan orang yang telah lahir dalam hal kewarisan, karena hukum syariahpun demikian mengaturnya. Akan tetapi menurut hukum perdata, apabila bayi lahir kembar, maka pembagian yang telah dilakukan sebelumnya akan dilakukan secara langsung. Pembagian warisan menurut hukum Islam untuk anak yang belum lahir hendaknya dianggap sebagai bagian untuk seorang anak laki-laki, karena anak laki-laki lebih besar bagiannya dari pada anak perempuan, sehingga apabila yang lahir itu anak laki-laki tidak akan timbul suatu persoalan, sedangkan apabila lahir perempuan, maka sisa dari bagian anak laki-laki tersebut dibagikan lagi kepada ahli waris yang lain.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Rahman. Fatchur. 1981. *Ilmu Waris*. Bandung : Alma'arif.
- Hazairin. 1982. *Hukum Kewarisan Bilateral : Menurut Al-Qur'an Dan Hadits*. Jakarta : Tintamas.
- Muhammad Jawad Mughniyah. 2006. *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah, ed. In, Fiqih Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi Maliki, Syafi'i, Hanbali, terj: Masykur, dkk*. Jakarta: Lentera
- Ramulyo, M. Idrus. 1994. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Waris islam Dengan Kewarisan Menurut BW*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Subekti. 1985. *Pokok-pokok Hukum Pedata*. Jakarta : Intermasa.
- Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*. Bandung : Alumni.
- Sarmadi, A. Sukris. 1997. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Sayyid Sabiq. 2006. *Fiqih Sunnah*, penerjemah Noor Hassanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wigjodipoero, Soerojo. 1995. *Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat*. Jakarta : Gunung Agung
- Suparman. Eman. 2005. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam, Adat dan BW*. Bandung : Refika Aditama

B. Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam